

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field research*), yang berfokus pada pengamatan terhadap fenomena hukum dalam interaksinya dengan realitas sosial. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, yang dipilih karena relevansinya dalam menggali dan memahami secara mendalam makna, pemikiran, dan perspektif subjek penelitian terhadap suatu fenomena.<sup>72</sup> Secara lebih spesifik, penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif-analitis. Artinya, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan atau memaparkan data mentah mengenai pemahaman dan pandangan para Kepala KUA, tetapi juga melakukan analisis kritis terhadap data tersebut dengan menghubungkannya pada kerangka hukum Islam, hukum positif, dan teori sosial yang relevan untuk menghasilkan kesimpulan yang mendalam.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah yurisdiksi Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada aksesibilitas peneliti dan keberadaan institusi KUA yang representatif di setiap kecamatan. Lokasi spesifik penelitian adalah lima Kantor Urusan Agama (KUA) yang menjadi garda terdepan pelayanan dan administrasi perkawinan Islam, yaitu:

---

<sup>72</sup> Agung Tri Nugroho, "Problematika nikah misyâr dalam tinjauan sosiologis dan psikologis," *Al-Qodhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1 (2019): 79–95.

1. KUA Kecamatan Landasan Ulin
2. KUA Kecamatan Cempaka
3. KUA Kecamatan Banjarbaru Selatan
4. KUA Kecamatan Liang Anggang
5. KUA Kecamatan Banjarbaru Utara

Proses penelitian, mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data di lapangan, hingga analisis dan penyusunan laporan.

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

#### **1. Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah lima orang informan kunci (*key informants*), yaitu para Kepala KUA yang sedang menjabat di lima kecamatan di Kota Banjarbaru. Mereka dipilih secara *purposive* (bertujuan) karena dianggap memiliki kompetensi, otoritas, dan pengalaman yang paling relevan dengan objek penelitian. Sebagai pejabat negara sekaligus figur keagamaan, mereka berada di titik persinggungan antara norma hukum formal (negara dan agama) dengan praktik sosial di masyarakat, sehingga perspektif mereka dianggap kaya dan mendalam.

#### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah fenomena pemikiran hukum Islam dalam praktik, yaitu pemahaman dan pandangan para Kepala KUA di Kota Banjarbaru mengenai pernikahan *misyâr*. Objek ini dianalisis secara multi-perspektif, mencakup tinjauan dari konteks hukum agama (fikih), hukum positif Indonesia, dan konteks sosial (*maqashid al-syari'ah*).

#### **D. Data dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data untuk memastikan kelengkapan dan validitas informasi:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer adalah seluruh informasi verbal yang didapatkan dari hasil wawancara mendalam dengan kelima Kepala KUA di Kota Banjarbaru. Data ini berupa transkrip rekaman suara yang berisi jawaban, penjelasan, opini, dan argumentasi para informan terkait topik penelitian.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data pendukung yang berfungsi untuk memperkaya dan mempertajam analisis data primer. Sumber data ini diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) yang meliputi:

###### **a. Bahan Hukum Primer**

Peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

###### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Literatur akademis seperti buku-buku fikih *munakahat* (hukum perkawinan Islam), kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian sebelumnya (skripsi/tesis), dan fatwa-fatwa ulama mengenai pernikahan *misyâr*.

c. Bahan Hukum Tersier

Kamus hukum, ensiklopedia Islam, dan sumber-sumber lain yang memberikan penjelasan umum mengenai istilah-istilah teknis yang digunakan.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua teknik utama yang saling melengkapi:

1. Wawancara (Interview)

Teknik utama yang digunakan adalah wawancara mendalam semi-terstruktur. Peneliti menyiapkan pedoman wawancara (*interview guide*) yang berisi daftar pertanyaan kunci yang disusun berdasarkan rumusan masalah dan definisi operasional. Sifat semi-terstruktur memungkinkan wawancara berlangsung secara fleksibel dan dialogis, di mana peneliti dapat mengajukan pertanyaan lanjutan (*probing*) untuk menggali informasi yang lebih kaya dan mendalam. Seluruh sesi wawancara direkam menggunakan alat perekam audio dengan seizin informan, untuk kemudian ditranskripsikan secara verbatim.

2. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara menelaah, mengutip, dan menganalisis berbagai dokumen tertulis, baik cetak maupun digital, yang relevan dengan topik penelitian.

## **F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

Data kualitatif yang telah terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan yang saling terkait dan berlangsung secara siklus:

### 1. Reduksi Data (Data Reduction)

Tahap ini merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data mentah dari transkrip wawancara. Peneliti melakukan pengkodean (*coding*) terhadap data, mengidentifikasi tema-tema kunci, dan mengelompokkan pernyataan-pernyataan informan ke dalam kategori-kategori yang relevan dengan rumusan masalah (misalnya, kategori "pemahaman sebagai nikah sirri", "pandangan fikih", "pandangan hukum positif", "pandangan sosial").

### 2. Penyajian Data (Data Display)

Setelah direduksi, data disajikan dalam bentuk yang terorganisir dan padat informasi untuk memudahkan pemahaman. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam dua bentuk utama: (a) Tabel komparatif yang merangkum pandangan kelima informan secara ringkas, dan (b) Teks naratif yang mendeskripsikan pemahaman dan pandangan setiap informan secara rinci dan diperkaya dengan kutipan langsung. Penyajian ini dapat dilihat pada bagian "Penyajian Data" dalam Bab IV.

### 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)

Tahap akhir adalah melakukan interpretasi mendalam terhadap data yang telah disajikan. Peneliti mencari pola, hubungan, dan makna dari data, kemudian menghubungkannya dengan kerangka teori dari studi kepustakaan. Dari proses ini, peneliti membangun argumen, merumuskan proposisi, dan menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah. Kesimpulan ini diverifikasi secara terus-menerus dengan kembali merujuk pada data mentah untuk memastikan bahwa interpretasi yang dibuat benar-benar didukung oleh bukti dari lapangan.

## G. Tahapan Penelitian

Untuk memastikan penelitian ini berjalan secara sistematis, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan, peneliti menetapkan beberapa tahapan yang dilaksanakan secara kronologis sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan (Pra-Lapangan):
  - a. Identifikasi Masalah: Tahap awal dimulai dengan pengamatan terhadap fenomena *nikah misyâr* sebagai sebuah wacana fikih kontemporer dan munculnya pertanyaan mengenai bagaimana praktik ini dipahami oleh otoritas keagamaan formal di Indonesia.
  - b. Studi Pendahuluan: Melakukan studi literatur awal untuk mendalami konsep *nikah misyâr*, hukum perkawinan di Indonesia, serta peran dan fungsi KUA.
  - c. Perumusan Masalah dan Judul: Merumuskan masalah penelitian secara spesifik dan menetapkan judul "Perspektif Kepala KUA Banjarbaru Tentang Pernikahan *Misyâr*".
  - d. Penyusunan Proposal Penelitian: Mengembangkan proposal penelitian yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, landasan teori, dan metodologi penelitian.
  - e. Pelaksanaan Sidang Proposal Penelitian: Proposal yang telah disusun kemudian dipertahankan di hadapan dewan penguji pada tanggal 16 Agustus 2023 dan dinyatakan layak untuk dilanjutkan ke tahap penelitian lapangan.

- f. Pengembangan Instrumen: Menyusun pedoman wawancara (*interview guide*) yang berisi pertanyaan-pertanyaan kunci dan pertanyaan turunan untuk menggali data primer dari informan.
- g. Pengurusan Izin: Menghubungi kelima kantor KUA di Kota Banjarbaru untuk meminta kesediaan para Kepala KUA menjadi informan dan menjadwalkan waktu wawancara.

## 2. Tahap Pelaksanaan (Kerja Lapangan):

### a. Pengumpulan Data Primer

Melaksanakan wawancara mendalam secara tatap muka dengan kelima Kepala KUA. Proses wawancara ini dilaksanakan pada rentang waktu 31 Maret 2022 hingga 29 Januari 2024. Seluruh proses wawancara direkam menggunakan alat perekam audio untuk menjaga keaslian data.

### b. Pengumpulan Data Sekunder

Secara paralel, peneliti melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

### c. Pencatatan Lapangan

Membuat catatan lapangan (*field notes*) setelah setiap sesi wawancara untuk merekam observasi, konteks, dan refleksi awal peneliti yang tidak terekam dalam audio.

## 3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data:

- a. Transkripsi Data: Mentranskripsikan seluruh hasil rekaman wawancara ke dalam bentuk teks verbatim (kata demi kata).

- b. Analisis Data: Melakukan analisis data kualitatif dengan menerapkan tiga alur yang telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan). Proses ini melibatkan pembacaan transkrip secara berulang-ulang, pengkodean, kategorisasi tema, dan interpretasi data.
4. Tahap Penyusunan Laporan:
- a. Penulisan Draf Laporan: Menyusun hasil penelitian ke dalam format skripsi yang sistematis, dimulai dari Bab I hingga Bab V.
  - b. Penyajian dan Analisis: Menulis Bab IV yang menjadi inti dari penelitian, yaitu menyajikan data secara deskriptif dan menganalisisnya secara mendalam untuk menjawab rumusan masalah.
  - c. Perumusan Kesimpulan: Menarik kesimpulan akhir dari keseluruhan analisis data dan memberikan saran atau rekomendasi berdasarkan temuan penelitian.
  - d. Finalisasi: Melakukan revisi, penyuntingan bahasa, dan pemeriksaan format penulisan secara menyeluruh, serta melengkapi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang diperlukan.